



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara permohonan **cerai talak yang didahului dengan itsbat nikah** antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KOTA AMBON**, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor 0196/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 10 Oktober 2013 Masehi., bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Hijjah 1434 Hijriah., yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat harus memberikannya kepada Penggugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal **10 Oktober 2013**, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal **25 Oktober 2013**, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 0196/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 25 November 2013, menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding diajukan **telah lampau waktu**;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada kaki putusan *aquo* yang menerangkan bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal **25 Oktober 2013**;

Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa pada tanggal 8 November **2013** para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara banding dalam waktu empat belas hari sejak pemberitahuan tersebut, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu;

Membaca memori banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding bertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 29 Oktober 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Oktober 2013;-

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 0196/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 29 Oktober 2013, menerangkan bahwa Terbanding tidak memasukkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1037/Hk.05/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding Nomor **0007/Pdt.G/2013/PTA.AB** tanggal **26 November 2013**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam proses banding

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara dalam proses banding sebagaimana tersebut di atas yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada para pihak dalam persidangan pada tanggal **10 Oktober 2013**;
2. Bahwa dengan demikian, para pihak mempunyai masa upaya hukum untuk mengajukan banding selama **empat belas hari kalender** terhitung mulai tanggal **11 Oktober 2013** dan berakhir pada tanggal **24 Oktober 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal **25 Oktober 2013**, yang berarti telah melampaui waktu masa banding yang dimiliki olehnya;
4. Bahwa pada saat Pembanding mengajukan banding, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal **25 Oktober 2013**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBG/Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dinyatakan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Agama, yang menjatuhkan putusan, dalam **empat belas hari**, terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;
3. Bahwa dari surat-surat banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding, telah ternyata bahwa permohonan banding mana diajukan pada hari **kelimabelas** dengan melampaui batas masa banding empatbelas hari yang dimiliki oleh Pembanding, lagi pula putusan *aquo* pada saat itu telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bukan upaya hukum banding;
5. Bahwa dalam mengambil keputusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Kaidah Ushuliyah yang menyatakan bahwa:

الحكم يتعلق على الطواهر

Artinya : Keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh sebab berdasarkan fakta-fakta yang ada permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding atas perkara *aquo* diajukan dengan melampaui tenggang waktu banding, lagi pula putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap sehingga permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil banding, maka permohonan banding Pembanding harus **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini tidak dapat diterima, maka menurut hukum pemeriksaan ulang atas pokok perkara pada tingkat banding tidak dapat dilakukan; demikian juga terhadap memori banding Pembanding juga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding selaku pencari keadilan;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriah., oleh kami **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tarmizi** dan **Drs. Mahmudi, M.H.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Fatma Do Saifuddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua, Ttd Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Hakim Anggota, Ttd Drs. Tarmizi
Hakim Anggota, Ttd Drs. Mahmudi, M.H.	
Panitera Pengganti, Ttd Fatma Do Saifuddin, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya materai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

BASRI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)